



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alpa KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 1023/0247/TK-SD/2002

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK ISLAM TERPADU AL-UKHUWAH
KECAMATAN PAGADEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Menyatakan :**
- 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah Desa Pagaden Kecamatan Pagaden Nomor : 54/BO/YPI-UKH./V/ 2002, tanggal 13 Mei 2002 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Islam Terpadu Al-Ukhuwah.
 - 2. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - 3. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan operasional TK Islam Al- Ukhuwah tersebut.
- Menyatakan :**
- 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
 - d. Nomor : 105/O/1994
 - 6. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/1.83
 - 7. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
- Menyatakan :**
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
 - 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pagaden Nomor : 421/93-Kec/2002 tanggal 05 Juni 2002

MEMUTUSKAN

pk

- : Memberikan ijin kepada
- Nama Organisasi

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL-UKHUWAH

- Alamat : Jl. Terusan Kaum Desa Pagaden
RT 15/05 Kecamatan Pagaden Kabupaten
Subang 41257 ☎ (0260) 450 749

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Islam Terpadu :

- N a m a : TK ISLAM TERPADU AL-UKHUWAH

- Mulai Tahun Pelajaran : 2002 – 2003

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0468/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 1 Oktober 2002
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang

Drs. H. ENGGKOS SUPARMAN
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 010 072 717

Sur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta

Sur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta

Sur Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Sur Sub Dis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat.

Sur Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pagaden

Kecamatan Pagaden